



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR DAN LONGSOR

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa hujan dengan intensitas tinggi dan terus menerus pada tanggal 7 dan 8 Maret 2024 telah mengakibatkan banjir pada 27 lokasi yang tersebar di 8 kecamatan dan longsor pada 3 lokasi;
- b. bahwa agar penanganan banjir darurat bencana banjir dan longsor sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, berjalan dengan lancar dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk pos komando;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pos Komando Penanganan Darurat Banjir dan Longsor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
- h. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan ditembuskan kepada instansi atau lembaga terkait.

- KETIGA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai fungsi:
- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 - c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Maret 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
4. Ketua DPRD Kota Padang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke Dua Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 17);

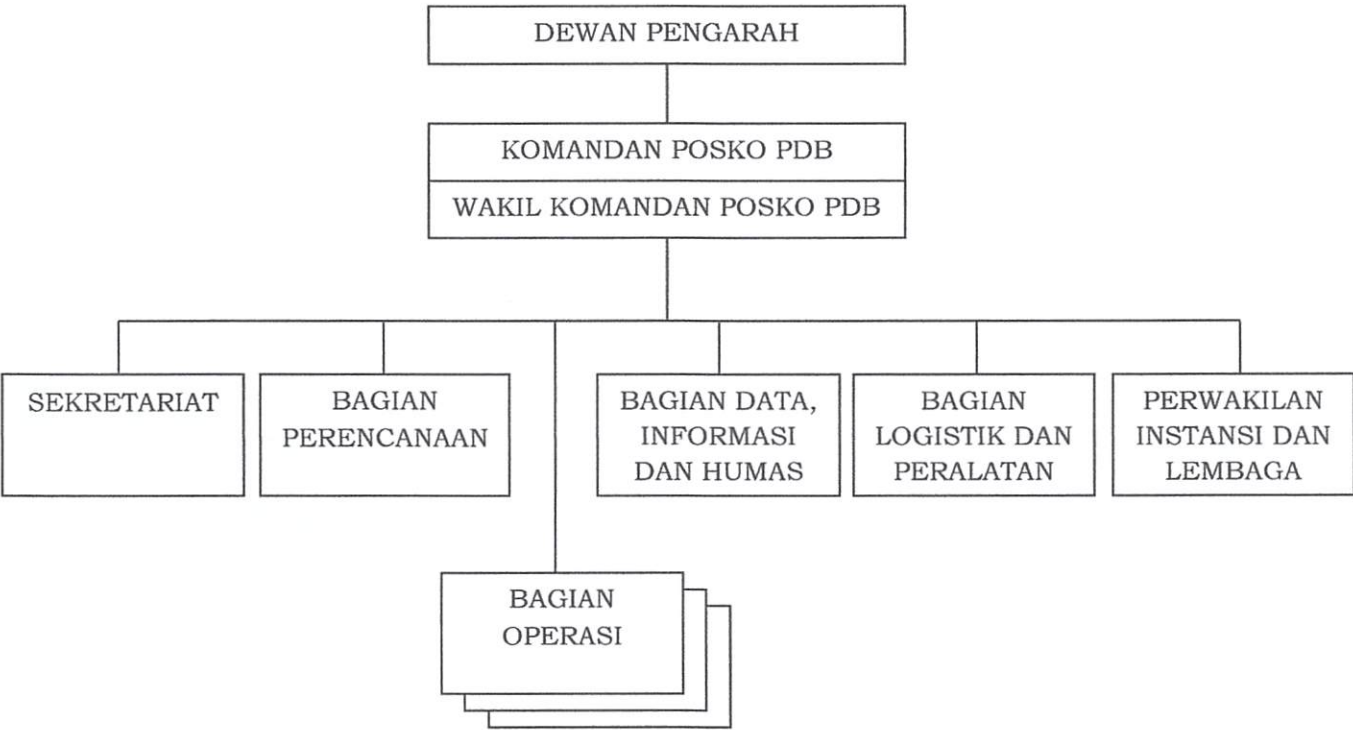
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
 - b. melakukan kajian awal upaya atau rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 - d. mengoordinasikan instansi atau lembaga terkait;
 - e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG
POS KOMANDO PENANGANAN
DARURAT BENCANA BANJIR DAN
LONGSOR DI KOTA PADANG

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA KOTA PADANG



WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

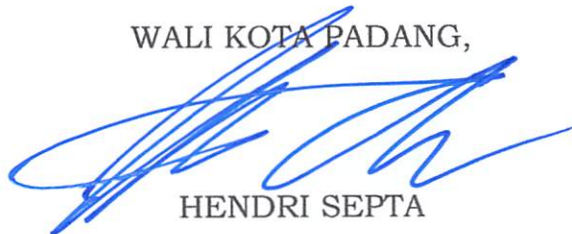
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG
POS KOMANDO PENANGANAN
DARURAT BENCANA BANJIR DAN
LONGSOR DI KOTA PADANG

POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA KOTA PADANG

NO	JABATAN KEDINASAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	Wali Kota Padang	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Padang	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Padang	Komandan
4	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang	Wakil Komandan
	A. Sekretariat	
5	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang	Koordinator
6	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kota Padang	Anggota
	B. Bagian Perencanaan	
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Koordinator
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang	Anggota
9	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang	Anggota
	C. Bagian Operasi	
10	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang	Koordinator
11	Kepala Satpol PP Kota Padang	Anggota
12	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang	Anggota
13	Kepala Bidang Operasi Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang	Anggota
	D. Bagian Data, Informasi dan Humas	
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang	Koordinator
15	Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Padang	Anggota
	E. Bagian Logistik dan Peralatan	
16	Kepala Dinas Sosial Kota Padang	Koordinator
17	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padang	Anggota

NO	JABATAN KEDINASAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
	F. Perwakilan Instansi dan Lembaga	
18	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Padang	Koordinator
19	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang	Anggota
20	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padang	Anggota
21	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang	Anggota
22	Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang	Anggota
23	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
24	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota
25	Kepala Dinas Pertanian Kota Padang	Anggota
26	Camat Bungus Teluk Kabung	Anggota
27	Camat Lubuk Begalung	Anggota
28	Camat Lubuk Kilangan	Anggota
29	Camat Padang Timur	Anggota
30	Camat Padang Utara	Anggota
31	Camat Padang Barat	Anggota
32	Camat Padang Selatan	Anggota
33	Camat Koto Tengah	Anggota
34	Camat Nanggalo	Anggota
35	Camat Kuranji	Anggota
36	Camat Pauh	Anggota

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA